PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA
KECAMATAN TEWEH TENGAH
Alamat Jln. Yetro Sinseng No.13 Telpon (0519) 21617 MUARA TEWEH

KEPUTUSAN CAMAT TEWEH TENGAH
NOMOR : 188.45 / 06 / 2023

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN TEWEH TENGAH KABUPATEN BARITO UTARA

CAMAT TEWEH TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2015 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara yang ditetapkan dengan Keputusan Camat Teweh Tengah.

Mengingat :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indinesia Nomor 4614);

2. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

3. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

5. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomoe 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2012 Nomor 1);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2018;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Teweh Tengah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Kecamatan Teweh Tengah untuk menetapkan Rencana Kerja Tahunan (RKT), menyampaikan Rencana Kerja Anggaran (RKA), menyusun dokumen Penetapan Kinerja (Tapja), menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja (Lakip) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2018.

KETIGA : Keputusan Camat Teweh Tengah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :Muara Teweh
Pada Tanggal : Januari 2023

CAMAT TEWEH TENGAH,

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA
KECAMATAN TEWEH TENGAH

JATI PRAYOGO, S. IP
Penata Tk.I (III/d)
NIP. 19880418 200701 1 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT TEWEH TENGAH
NOMOR : 188.45/ 06 /2023
TANGGAL : JANUARI 2022
TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KANTOR KECAMATAN TEWEH TENGAH

1. Nama Unit Organisasi : Kantor Kecamatan Teweh Tengah
2. Tugas : Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
3. Fungsi :
   a. penyusunan Visi dan Misi Kecamatan yang sesuai dengan Visi dan Misi daerah;
   b. pengkoordinasian kegiatan-kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan;
   c. pengkoordinasian setiap kebijakan kecamatan;
   d. pembinaan administrasi perkantoran;
   e. pendistribusian tugas-tugas kepada bawahan menurut prinsip-prinsip manajemen;
   f. pengkoordinasian penyelengaraan ketentraman dan ketertiban umum;
   g. pengkoordinasian penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
   h. pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan dikecamatan;
   i. pengkoordinasian pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat;
   j. pelaksanaan hubungan kerjasama yang baik dengan pihak lain;
   k. penyelenggaraan kegiatan pendataan, pendaftaran, penagihan dan penyetoran pajak dan retribusi daerah tertentu yang dilimpahkan oleh Bupati;
   l. penyelenggaraan perijinan tertentu yang dilimpahkan oleh Bupati;
   m. pengkoordinasian tugas yang dilaksanakan oleh UPTD dan Cabang dinas di Kecamatan;
   n. pemberian fasilitas administrasi pertanahan;
   o. pembinaan tata laksana pemerintahan pertanahan;
   p. pengkoordinasian tugas yang dilaksanakan Lurah;
   q. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan tugas Kecamatan; dan

r. menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah termasuk LAKIP.

4. Indikator Kinerja Utama

No.	URAIAN	KETERANGAN
1.	Fasilitasi Diklat Sikudes	8 Desa
2.	Fasilitasi Prog. BBGRM Tk.Kabupaten	1 Kegiatan
3.	Pembinaan Aparatur Desa dan Kelurahan	2 Kelurahan dan 8 Desa
4.	Fasilitasi Penyelesaian Tata Batas Desa	2 Desa
5.	Penyelesaian Sengketa Lahan Warga	11 Lahan
6.	Fasilitasi Pelaksanaan Program ADD	8 Desa
7.	Fasilitasi Pembuatan RPJMDes dan RKPDes	8 Desa
8.	Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang Desa, Kelurahan, dan Kecamatan.	11 Kegiatan
9.	Fasilitasi Penyaluran RASKIN Lingkup Kecamatan Teweh Tengah	755 KK
10.	Fasilitasi Kegiatan Keagamaan, STQ, Pesparawi, Iya Mulik Bengkang Turan	3 Kegiatan
11.	Fasilitasi Sosialisasi dan Pelatihan UU Desa No.6 Tahun 2014	8 Desa
12.	Penyelenggaraan Lomba Desa Tk, Kecamatan dan Tk Kabupaten	2 Kegiatan

CAMAT TEWEH TENGAH,

PEMERINTAH KABUPATEN KECAMATAN TEWEH TENGAH BARITO UTARA

JATI PRAYOGO, S. IP
Penata Tk.I (III/d)
NIP. 19880418 200701 1 002